

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan merupakan tempat untuk menyelesaikan sengketa atau perkara. Tujuan dibentuknya pengadilan selaras dengan tujuan dari hukum, yaitu untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka dari itu dengan adanya pengadilan diharapkan mampu untuk menciptakan rasa keadilan bagi setiap warga negara yang ingin menyelesaikan perkara melalui pengadilan.¹

Dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah khususnya aparat penegak hukum, terkadang timbul beberapa persoalan hukum yang tidak terselesaikan. Sehingga menyebabkan angka kriminalitas yang terus meningkat. Selain hal tersebut faktor ekonomi juga menjadi salah satu yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak kriminal, guna memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari seringkali seseorang menempuh cara-cara instan untuk mendapatkan uang, bahkan seringkali seseorang melakukan perbuatan tindak pidana seperti pemerasan yang disertai dengan ancaman kekerasan, perbuatan tersebut dilakukan karena bagi sebagian orang dianggap mudah untuk dilakukan dan dapat menghasilkan uang dengan cepat.

¹ M. Jordan Pradana, Syofyan dan Erwin, "Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 1 No. 2, 2020, hlm. 141
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9615/6397>

*The natural meaning of the word “extort” is to obtain money or other valuable thing either by compulsion.*² Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kata “memeras” adalah untuk mendapat uang atau hal berharga lainnya dengan paksaan.

Tindak pidana pemerasan diatur dalam KUHP Bab XXIII Pasal 368 tentang Tindak Pidana Pemerasan, yang mengatakan : “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”³

Tindak pidana pemerasan sering kali disertai dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, tindak pidana pengancaman atau *afdreiging* mempunyai beberapa kesamaan dengan tindak pidana pemerasan, yakni dalam kedua tindak pidana tersebut undang-undang telah menentukan syarat tentang adanya tindakan pemaksaan terhadap seseorang atau sekelompok orang agar menyerahkan atau berbuat sesuatu yang diluar dari kehendak orang tersebut, guna menguntungkan pelaku itu sendiri maupun orang lain secara melawan hukum.⁴

² Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, Fourth Edition, West Publishing Co, St. Paul, Minn, June 1968, hlm. 696

³ Perihal Pemerasan dan Pengancaman Bab XXIII Pasal 368, “*KUHP dan KUHP*”, Yogyakarta, Pustaka Mahardika, 2017, hlm.118

⁴ Mohammad Kenny Alweni, “Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. 3 No. 3, Maret 2019, hlm. 47
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25630>

Angka kriminalitas di Indonesia cenderung mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari pola atau cara kehidupan masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, meski pun perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan pidana. Masalah pemerasan yang disertai dengan ancaman kekerasan adalah salah satu kejahatan yang sulit diberantas dan dihilangkan selama manusia itu ada karena hal tersebut merupakan fenomena gejala sosial yang senantiasa dihadapi. Apapun usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menghapuskan kejahatan tersebut, tidak mungkin akan tuntas karena selama manusia tetap ada maka kejahatan tidak akan ada habisnya, terkecuali dapat dikurangi intensitas dan kuantitasnya.⁵

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa lokasi yang sering terjadi peristiwa pidana yang memungkinkan seseorang lebih mudah untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Salah satu kejahatan yang sering terjadi yakni pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kebutuhan hidup masyarakat yang semakin hari semakin meningkat membuat orang rela melakukan kegiatan apapun, untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuannya tanpa memikirkan resiko atas perbuatannya tersebut.

Selain faktor ekonomi dan tuntutan akan pemenuhan kebutuhan hidup, faktor peluang atau kesempatan untuk melakukan tindakan pemerasan menjadi faktor pendorong utama sehingga timbul niat untuk melakukan pemerasan. Bagi sebagian orang tindakan pemerasan sangat mudah untuk

⁵ *Ibid.*

dilakukan dan menghasilkan uang dengan cepat tanpa memerlukan keahlian atau kemampuan khusus untuk melakukan hal tersebut, pemikiran semacam inilah yang menyebabkan sulitnya melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana pemerasan.⁶

Tindak pidana pemerasan merupakan salah satu masalah hukum sekaligus sosial yang meresahkan banyak orang, baik itu dengan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan, kemudian perlu adanya tindakan pencegahan dengan tegas dan perlu diketahui proses hukum yang diterapkan dalam tindak pidana pemerasan, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan diharapkan berdampak positif yakni berkurangnya jumlah kasus-kasus pemerasan di Indonesia.

Penjatuhan pidana yang berbeda kemudian menjadi permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi penjatuhan pidana yang tidak sama merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, namun di sisi lain penjatuhan pidana yang tidak sama pun menimbulkan ketidakpuasan bagi siterpidana sendiri maupun masyarakat.⁷

Kasus pemerasan dengan ancaman kekerasan cukup banyak terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, sehingga menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran masyarakat. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni tahu 2016-2020 ada beberapa kasus pemerasan yang disertai

⁶ Agung Satrio Nugroho, R.B. Sularto dan Budhi Wisaksono, "Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme oleh Pengamen di Simpang Lima Kota Semarang", *Diponegoro Law Journal*, Vol.6 No.1, 2017, hlm. 4

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15659>

⁷ Rahmi Zilvia dan Haryadi, "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan", *PAMPAS Journal of Criminal Law*, Vol 1 No. 1, 2020, hlm. 98
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271>

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang telah diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel
Putusan Kasus Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan di PN.
Jmb Tahun 2016 Sampai Tahun 2020

1.	Putusan Nomor 70/Pid.B/2016/Pn. Jmb
2.	Putusan Nomor 308/Pid.B/2017/Pn. Jmb
3.	Putusan Nomor 568/Pid.B/2018/Pn. Jmb
4.	Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/Pn. Jmb
5.	Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/Pn. Jmb
6.	Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/Pn. Jmb
7.	Putusan Nomor 455/Pid.B/2020/Pn. Jmb
8.	Putusan Nomor 481/Pid.B/2020/Pn. Jmb

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari beberapa putusan kasus pemerasan dengan ancaman kekerasan di PN. Jmb di atas, pada kasus putusan Nomor: 568/Pid.B/2018/PN Jmb, ada 2 (dua) terdakwa yang melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan secara bersama-sama, yaitu terdakwa Andri dan Adam. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan Pasal 368 Ayat (2) KUHP Jo. 365 Ayat (2) ke-2 KUHP. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa I yaitu Andri Sutedi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan terdakwa II yaitu Adam Wahyudi berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Kronologis kejadian pada hari Rabu, 19 Mei 2018 pada pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Jepang Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. Kejadian berawal dengan terdakwa

Adam yang berkenalan dengan korban bernama Nadia melalui media sosial *Facebook*, kemudian terdakwa Adam mengajak korban untuk bertemu dan menjemput korban di rumahnya di Perumahan Aurduri. Terdakwa Adam membawa korban ke Jalan Jepang, namun sebelum sampai di jalan Jepang terdakwa Adam mengabari terdakwa Andri bahwa ada kerjaan, kemudian saat di jalan Jepang terdakwa Andri mengajak temannya yaitu Raden Eko untuk melakukan aksi pemerasan dengan cara mengahmpiri korban Nadia serta menodongkan pisau dan membekap mulut korban dan memaksa agar korban menyerahkan *handphone* milik korban. Pada saat kejadian terdakwa Adam berpura-pura tidak kenal dengan terdakwa Andri dan Raden Eko. Setelah mendapat *handphone* milik korban, terdakwa Andri dan Raden Eko pergi meninggalkan korban bersama terdakwa Adam. Hasil perampasan yang didapat dibagikan pada terdakwa Andri dan Adam masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dalam perkara tersebut majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa Andri dan terdakwa Adam selama 5 (lima) bulan.

Pada putusan No. 568/Pid.B/2018/PN. Jmb dalam pertimbangannya hakim dinilai kurang cermat dalam mempertimbangkan beberapa aspek yakni aspek peran serta dari pelaku tindak pidana dan fakta sosiologis yang sesuai dengan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dari masing-masing terdakwa. Dalam perkara ini peran terdakwa I yakni Andri Sutedi adalah sebagai inisiator atau dalang dari aksi pemerasan ini, karena terdakwa Andri Sutedi yang meminta terdakwa Adam Wahyudi untuk

mencari target sebagai korban sekaligus sebagai eksekutor dalam aksinya dengan mendorong korban hingga terjatuh dan mengancam korban dengan menggunakan pisau serta turut mengajak Raden Eko Mandala Putra (yang belum tertangkap) untuk membantu melakukan aksinya. Terdakwa I dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan sedangkan terdakwa II yakni Adam Wahyudi yang juga divonis 5 (lima) bulan penjara, perannya hanya membawa korban ke Jalan Jepang, terlebih lagi terdakwa II telah mengadakan perdamaian dengan korban dan telah mengganti kerugian dari korban. Seharusnya, terdakwa II yakni Adam Wahyudi dapat memperoleh hukuman yang lebih ringan daripada yang telah dijatuhkan oleh hakim.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa, namun diputus dengan pidana penjara yang sama yakni selama 5 (lima) bulan penjara, meskipun pada fakta sosiologis yang terungkap di persidangan keadaan yang meringankan dari masing-masing terdakwa berbeda, sehingga hal tersebut menarik minat penulis untuk memilih putusan Nomor 568/Pid.B/2018/PN. Jmb daripada putusan lainnya untuk dibahas secara khusus dan lebih lanjut dalam suatu bentuk tulisan karya ilmiah dengan judul **“Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku yang Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor 568/Pid.B/2018/PN. Jmb).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu: Bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan pada kasus dalam putusan Nomor 568/Pid.B/2018/PN. Jmb?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan pada kasus dalam putusan Nomor 568/Pid.B/2018/PN. Jmb.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan dan kemajuan pada ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam hukum pidana dan inventarisasi perpustakaan fakultas hukum.
- b. Memberikan gambaran yang jelas tentang analisis dasar pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan.

- c. Sebagai bahan untuk menambah wawasan bagi pembaca karya ilmiah ini.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan dalam penafsiran terhadap pembahasan lebih lanjut, maka penulis menguraikan batasan dari konsep yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim

Menurut Wiryono Kusumo, “pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil”.⁸

2. Tindak Pidana

Simons dalam Chazawi merumuskan “*Strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.⁹

3. Pemerasan

Dalam Black’s Law Dictionary, pemerasan diartikan sebagai “*blackmail*” yang artinya adalah ‘*a threatening demand made without justification*’ yang memiliki persamaan kata dengan ‘*extortion*’ yaitu suatu

⁸ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 41

⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cet. 1, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 98

perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan.¹⁰

4. Ancaman Kekerasan

Menurut Sylverio Chris. T, “ancaman kekerasan atau pengancaman merupakan kegiatan baik yang dilakukan secara langsung maupun menggunakan sarana atau perantara dengan niat untuk menimbulkan rasa takut dan tekanan sehingga seseorang melakukan suatu tindakan di luar kehendak orang tersebut.”¹¹

Berdasarkan pemaparan pengertian konsep di atas, maka maksud dari tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dasar pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan pada putusan Nomor 568/Pid.B/2018/PN. Jmb.

E. Landasan Teoretis

1. Teori Pemidanaan

a. Teori Absolut

Teori absolut atau teori pembalasan merupakan teori pidana yang penjatuhannya semata-mata karena orang telah melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana. Teori absolut didasarkan pada pemikiran

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5056a2c308a48/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan/> diakses pada tanggal 14 Februari 2021 pada pukul 18.42 WIB

¹¹ Sylverio Chris Talinusa, “Tindak Pidana Pemerasan dan atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008”, *Lex Crimen*, Vol 4 No 6, Agustus 2015, hal. 165-166
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/3344-ID-tindak-pidana-pemerasan-danatau-pengancaman-melalui-sarana-internet-menurut-unda.pdf&ved=2ahUKEwjO8em60ujuAhXBV30KHU7CA-wQFjAFegQIChAC&usg=AOvVaw3ELqkUb5dSVIa6Ezjy-AiU>

bahwa pidana tidak bertujuan praktis untuk memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, pada hakikatnya pidana merupakan suatu keharusan dan pembalasan dari perbuatan melawan hukum. Teori ini terfokus pada tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa melihat alasan atau penyebab si pelaku melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Teori retributif murni memandang bahwa pidana harus sesuai dengan kesalahan yang diperbuat.¹²

b. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan merupakan pola pemidanaan yang di dasarkan bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pemikiran tentang teori ini didasari tujuan untuk memperbaiki sikap mental dan tingkah laku dari pelaku tindak pidana agar adanya efek jera sehingga pelaku tidak mengulang perbuatannya.¹³

c. Teori Gabungan

Teori pemidanaan gabungan memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip relatif (tujuan) dengan prinsip absolut (pembalasan) dimana pada teori gabungan ini tujuan dari pemidanaan adalah sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan salah dari yang perbuatan oleh pelaku tindak pidana.¹⁴

¹² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 106

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik dalam Dewi Utari dan Nys. Arfa, teori dasar pertimbangan hakim yaitu putusan hakim haruslah baik, benar, dan tepat sehingga putusan hakim dapat di terima dan dirasa adil, hendaknya pula putusan hakim dapat diuji dengan 4 (empat) pertanyaan dasar (*the four way test*) yakni :

- a. Benarkah putusan ini?
- b. Jujurlah aku dalam mengambil keputusan?
- c. Adilkah bagi pihak-pihak putusan ku?
- d. Bermanfaatkah putusanku ini?¹⁵

Dalam penegakan hukum proses mengadili dan memutuskan suatu perkara merupakan tugas dan hak dari hakim, maka dalam pertimbangan hakim harusnya dilandasi dengan etika, moral dan norma hukum yang berlaku agar terciptanya sinkronisasi dari sisi keadilan dan juga sisi kepastian hukum.¹⁶

Pedoman pemidanaan (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Teori dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus memiliki dasar yang kuat sebagai pertimbangannya dalam memutus suatu perkara sehingga putusan hakim dapat dinilai adil.

¹⁵ Dewi Utari dan Nys. Arfa, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 1 No 1, 2020, hlm. 142
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8313/9891>

¹⁶ Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 1 No 1, 2020, hlm .127
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892>

Dalam penjatuhan pidana, hakim harus memperhatikan hal-hal subjektif yang diharapkan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan proposal dan lebih dipahami tujuan dan makna putusan hakim.¹⁷

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP).¹⁸ Berdasarkan hal tersebut hakim harus memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana dan terbukti bahwa terdakwa yang telah melakukannya.

Secara konseptual ada 3 (tiga) esensi yang terdapat dalam kebebasan hakim untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
- b. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisial.¹⁹

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: Ayat (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim

¹⁷ Barda Nawawi Arif dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1992, hlm. 67

¹⁸ Meli Indah Sari dan Hafida, "Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 1 No 1, 2020, hlm. 41

<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8260/9883>

¹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 103

wajib menjaga kemandirian peradilan. Ayat (2) Segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal tertentu sebagaimana tercantum dalam undang undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim, sehingga harus dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, supaya tidak ada pihak manapun yang menginterpendensi hakim dalam melaksanakan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu berkaitan dengan perkara yang sedang diadili, tingkat perbuatan pelaku dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan dan kondisi pihak korban dan keluarganya, dan berdasarkan keadilan Tuhan Yang Maha Esa.

3. Teori Keadilan

Menurut Bahder Johan N, “keadilan dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan sebagai nilai yaitu yang menjadi tujuan yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat serta diusahakan pencapaiannya demi keadilan itu sendiri. Makna lain dari keadilan adalah sebagai hasil atau suatu keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan hukum. Keadilan juga diartikan sebagai

unsur ideal, yaitu sebagai suatu cita atau suatu ide yang terdapat dalam semua hukum.”²⁰

Selanjutnya, menurut Aristoteles keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia. Aristoteles menyatakan bahwa adil berarti menurut hukum dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.²¹ Berikut jenis-jenis keadilan menurut Aristoteles:

- a. Keadilan distributif
Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional.
- b. Keadilan komutatif
Keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun pribadi non fisik.²²

Sedangkan, menurut Muhammad Helmi “keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang menjadi tuntutan kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban.”²³

²⁰ Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofi Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Yustisia*, Vol 3 No. 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 130
<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106>

²¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 156

²² Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 20-21
<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106>

²³ Muhammad Helmi, “Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam”, *MAZAHIB Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 14 No. 2, Desember 2015, hlm. 134
<https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/342>

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa teori keadilan mengkehendaki adanya perlakuan sama atau seimbang kepada setiap orang sesuai dengan haknya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian *yuridis normatif*. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menghadapi masalah yang dihadapi.²⁴ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah tipe penelitian yang menggunakan tipe bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh untuk mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan hukum yang terdapat di dalam buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum, dan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan obyek penelitian.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa macam pendekatan penelitian dalam melakukan penelitian ini, yakni :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan dengan menggunakan undang-undang atau regulasi yang berhubungan

²⁴ Lestiyana dan Elly Sudarti, “Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 70
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8372/9900>

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Madjuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 13-14

dengan isu hukum yang sedang dibahas yaitu mengkaji semua peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan kasus pemerasan dengan ancaman kekerasan.

- b. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), pendekatan penelitian ini bersumber dari teori-teori atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yaitu dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada perkara pemerasan dengan ancaman kekerasan.
- c. Pendekatan kasus (*Cade Study Approach*), pendekatan studi kasus adalah metode riset yang menggunakan berbagai macam bahan hukum yang dapat digunakan untuk meneliti, menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif sebagai aspek hukum yang sistematis yaitu putusan Nomor 568/Pid.B/2018/PN. Jmb.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan sebagai berikut :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari Peraturan undang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Bahan hukum sekunder yang sifatnya kepustakaan baik yang terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dalam penelitian ini.

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan hasil dari pengumpulan bahan hukum maka penulis akan menganalisis dalam bentuk uraian-uraian yang menggambarkan permasalahan yang diteliti secara jelas. Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 Bab dan dari bab-bab tersebut terbagi lagi dalam sub-sub dan selanjutnya sub-sub itu terbagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil. Adapaun isi dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Bab ini menerangkan secara ringkas mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoretis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Pada bab ini merupakan bab Tinjauan Tentang Dasar Pertimbangan Hakim, Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemerasan.

BAB III : Pada bab ini merupakan bab pembahasan yang menguraikan dengan jelas tentang: dasar pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan pada perkara putusan Nomor 568/Pid.B/2018/PN. Jmb.

BAB IV : Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dalam bab sebelumnya dan juga berisikan saran yang berguna untuk menyempurnakan penelitian di masa mendatang.